



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPRIZAL Als RIZAL Bin ANDI SUNARDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Payung;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No (A) 59 Gang Manggis
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIZAL als RIZAL Bin ANDI SUNARDI (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPRIZAL als RIZAL Bin ANDI SUNARDI (ALM) dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JM9128NK115741, No Mesin JM91E2114748;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor merk Honda Beat warna biru doff dengan No Rangka MH1JM9128NK115741, No Mesin JM91E2114748;Dipergunakan dalam perkara An. LANDY Als ANDOT;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum : PDM- 72/ S.Liat/01/2024 tanggal Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAPRIZAL als RIZAL Bin ANDI SUNARDI (ALM) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 07:00 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 atau masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di halaman pesantren almansyur yang Beralamat di Desa Balun ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18:30 wib LANDY Als ANDOT (Berkas Terpisah) ada mengambil melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru doff dikontrakan haiming desa balunujuk kec.merawang kab bangka dan LANDY Als ANDOT (Berkas Terpisah) langsung mendorong motor tersebut menuju pesantren almansyur dan sampai di pesantren alamsyur tersebut sekira pukul 19:15 wib pas, setelah sampai di parkir an masjid LANDY Als ANDOT (Berkas Terpisah) menelpon Terdakwa SAPRIZAL dan mengatakan " BANG MOTOR LA ADE KU TAROK DI PARKIRAN MASJID" dan Terdakwa SAPRIZAL menjawab " AOKLA TAROKLA SITU BESOK KU BEGAWE" yang mana Terdakwa sudah mengetahui motor yang dimaksud oleh sdr LANDY adalah motor curian karena sebelum nya Terdakwa juga sudah pernah membantu LANDY menjual motor hasil curian juga dan Terdakwa mendapatkan upah dari perbuatan nya tersebut;

Bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 07 : 00 wib LANDY Als ANDOT (Berkas Terpisah) bertemu dengan Terdakwa SAPRIZAL di halaman pesantren almansyur untuk memberi tau kepada Terdakwa SAPRIZAL untuk membantu menjual kan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa NO POL warna biru doff dengan No rangka : MH1JM9128NK115741 dan No mesin : JM9182114748 yang Sdr LANDY Als ANDOT (Berkas Terpisah) ambil dari kontrakan haiming desa balunujuk kec.merawang kab bangka dengan berkata kepada Terdakwa SAPRIZAL "BANG TOLONG BANTU JUAL MOTOR HONDA BEAT NI YANG KU AMBIL SEMALEM" dan Terdakwa SAPRIZAL menjawab " KELAK LA KU BANYAK GAWE" dan LANDY Als ANDOT (Berkas Terpisah) menjawab " KAPAN JADI A" dan Terdakwa SAPRIZAL menjawab "KELAK LA KU BANYAK GAWE AGIK NGURUS ANAK SEKOLAH NI" dan LANDY Als ANDOT (Berkas Terpisah) menjawab " AOKLA PON BANG MEN DAK PACAK HARI NI" dan Terdakwa SAPRIZAL menyuruh LANDY Als ANDOT (Berkas Terpisah) untuk istirahat di kamar pesantren alamsyur desa balunujuk kec.merawang kab.bangka dan ke esokan hanrinya pada tanggal 17 november 2023 motor tersebut masih di parkir an pesantren almansyur dan Terdakwa SAPRIZAL mengantar LANDY Als ANDOT (Berkas Terpisah) pulang sekira pukul 19 : 05 wib ke SIMPANG EMPAT PASAR KERABUT;

Bahwa Terdakwa juga sempat menawarkan motor tersebut kepada teman Terdakwa melalui telpon namun teman Terdakwa tersebut tidak mau membelinya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa NO POL warna biru doff dengan No rangka : MH1JM9128NK115741 dan No mesin : JM9182114748 belum terjual dan ke esokan hari nya pada hari sabtu tanggal 18 november 2023 sekira pukul 05: 00 wib Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gatot subroto No (A) 59 gg. Manggis Kec. Pemali Kab Bangka;

Bahwa terdakwa dalam hal mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui nya diperoleh dari hasil kejahatan dari Sdr LANDY Als ANDOT (Berkas Terpisah) sudah dilakukan terdakwa sebanyak4 (empat) kali yakni :

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna merah putih Terdakwa mengambil motor tersebut di depan tokoh pinggir jalan desa balunujuk tidak jauh dari pesantren almansyur sekira bulan oktober tahun 2023 yang mana motor tersebut untuk kuncinya masih menempel di motor tersebut;
- 1 (satu) Honda scopy warna cream Terdakwa mengambil motor tersebut di kampak kota pangkalpinang di depan tokoh pinggir jalan sekira bulan November 2023 sekira pukul yang mana motorn tersebut untuk kuncinya masih menempel di motor tersebut;
- 1 (satu) Honda scopy warna hitam Terdakwa mengambil motor tersebut di didesa air duren kab.bangka yang mana Terdakwa berdua dengan sdra LANDY Als ANDOT Als GENDUT dan mengambil motor tersebut di dekat simpang air duren dekat samping konter handpone dan air isi ulang yang mana untuk kuncinya masih menempel di motor tersebut;
- 1 (satu) Honda beat warna biru doff simpang balunujuk yang mana motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci setang dan Terdakwa ambil lalu Terdakwa dorong sampai ke pesantren almansyur desa balunujuk kec.merawang kab. Bangka;

Yang mana motor tersebut terdakwa peroleh dari Sdr LANDY dari hasil kejahatan yakni mengambil dari pemiliknya tanpa izin pemiliknya dan terdakwa berperan untuk menjualnya kepada pembeli dan dari hasil penjualan tiap motor tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Destika Als Desti Binti Kamarudin, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor Honda Beat warna biru BN 5336 DC;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.10 Wib di depan teras rumah kontrakan saksi yaitu kontrakan Haiming di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
 - Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.37 WIB saat itu saksi dan teman saksi pergi dari rumah kontrakan untuk membeli makanan, waktu kembali pukul 19.10 WIB saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi di depan teras rumah kontrakan saksi;
 - Bahwa saat kejadian sepeda motor milik saksi tidak dikunci stang;
 - Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut saksi simpan didalam jok;
 - Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi berkeliling kontrakan saksi untuk melakukan pencarian sepeda motor, kemudian kami melihat CCTV di sebuah toko yang ada di dekat kontrakan dan di dalam CCTV sekitar pukul 18.51 WIB ada melihat orang yang tidak saksi kenal membawa sepeda motor milik saksi setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Dhelva Farezyta Als Dhelva Binti Jumadin, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Destika Als Desti telah kehilangan barang berupa sepeda motor Honda Beat warna biru BN 5336 DC;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.10 Wib di depan teras rumah kontrakan saksi Destika Als Desti yaitu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl



kontrakan Haiming di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

- Bahwa saksi tinggal sekontrakan dengan saksi Destika Als Desti;
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor milik saksi Destika Als Desti tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.37 WIB saat itu saksi dan teman saksi Destika Als Desti pergi dari rumah kontrakan untuk membeli makanan, waktu kembali pukul 19.10 WIB saksi melihat sepeda motor milik saksi Destika Als Desti sudah tidak ada lagi di depan teras rumah kontrakan saksi Destika Als Desti;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor milik saksi Destika Als Desti tidak dikunci stang;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut saksi Destika Als Desti simpan didalam jok;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Destika Als Desti berkeliling kontrakan saksi untuk melakukan pencarian sepeda motor, kemudian kami melihat CCTV di sebuah toko yang ada di dekat kontrakan dan di dalam CCTV sekitar pukul 18.51 WIB ada melihat orang yang tidak dikenal membawa sepeda motor milik saksi Destika Als Desti setelah itu saksi Destika Als Desti melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Destika Als Desti mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Landy Als Andot Als Gendut Bin Bana (Alm), memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru BN 5336 DC yang selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.10 WIB di depan teras rumah kontrakan yaitu kontrakan Haiming di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.35 WIB saksi berjalan dari Pesantren Almansyur Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dikarenakan saksi menginap di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren tersebut, sampai di kontrakan Haiming Desa Balunijuk saksi melihat banyak kendaraan bermotor yang terparkir di depan kontrakan, kemudian saksi mendatangi kontrakan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru doff yang dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu saksi mendorong sepeda motor menuju pesantren Almansyur dan sampai di Pesantren sepeda motor tersebut saksi letakkan diparkiran Masjid;

- Bahwa setelah itu saksi menelepon Terdakwa, agar Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut, kemudian keesokan harinya tanggal 16 November 2022 pukul 07.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi mengatakan kepada Terdakwa agar dapat menjual sepeda motor yang baru saksi ambil dari kontrakan Haiming di Desa Balunijuk namun saat itu Terdakwa mengatakan “ Kelak la ku banyak gawe agik ngurus anak sekolah” saksi jawab “ Aoklah bang men dak pacak hari ni” kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk istirahat di kamar pesantren;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 sepeda motor tersebut masih terparkir di halaman pesantren dan Terdakwa mengantarkan saksi ke Simpang Empat Pasar Kerabut dan tidak lama kemudian saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi beberapa kali menitipkan sepeda motor yang saksi ambil tanpa izin kepada Terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih yang saksi ambil di depan toko pinggir jalan Desa Balunijuk tidak jauh dari Pesantren Almansyur pada sekira bulan Oktober tahun 2023 yang laku dijual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna cream yang saksi ambil di Kampak Kota Pangkalpinang di depan toko pinggir jalan sekira bulan November 2023 yang laku dijual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam yang saksi ambil di Desa Air Duren Kabupaten Bangka di dekat simpang Air Duren dekat samping konter handpone dan air isi ulang yang laku dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap sepeda motor yang terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi Dwi Edo Saputra Als Edo Bin Minardi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi dan rekan-rekan ada menangkap saksi Landy Alias Andot Alias Gendut Bin Bana dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap saksi Landy Alias Andot Alias Gendut Bin Bana pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 21.30 WIB di rumah saksi Landy Alias Andot Alias Gendut Bin Bana di Jalan Gatot Subroto Gang Manggis Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 23.40 WIB di jalan Kampak Pangkal Pinang;
- Bahwa saksi Landy Alias Andot Alias Gendut Bin Bana ada mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nopol pada hari Minggu tanggal 15 November 2023 pukul 18.30 WIB di Kontrakan Haiming Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka kemudian sepeda motor tersebut ditiptkan di parkir pesantren Almansyur Desa Balunijuk atas persetujuan Terdakwa yang selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah menjual sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan saksi Landy Alias Andot Alias Gendut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di halaman Pesantren Almansyur yang beralamat di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa ditelepon saksi Landy Alias Andot Alias Gendut yang mengatakan " BANG MOTOR LA ADE KU TAROK DI PARKIRAN MASJID" dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab " AOKLA TAROKLA SITU BESOK KU BEGAWE" yang mana Terdakwa sudah mengetahui kalau sepeda motor yang dimaksud oleh saksi Landy Alias Andot Alias Gendut adalah sepeda motor hasil curian karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membantu saksi Landy Alias Andot Alias Gendut menjualkan sepeda motor hasil curian juga dan Terdakwa mendapatkan upah dari perbuatan nya tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Landy Alias Andot Alias Gendut bertemu dengan Terdakwa di halaman Pesantren Almansyur untuk memberi tahu kepada Terdakwa untuk membantu menjual kan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna biru doff yang saksi Landy Alias Andot Alias Gendut ambil dari kontrakan Haiming Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan berkata kepada Terdakwa "BANG TOLONG BANTU JUAL MOTOR HONDA BEAT NI YANG KU AMBIL SEMALEM" dan Terdakwa menjawab "KELAK LA KU BANYAK GAWE" dan saksi Landy Alias Andot Alias Gendut menjawab "KAPAN JADI A" dan Terdakwa menjawab "KELAK LA KU BANYAK GAWE AGIK NGURUS ANAK SEKOLAH NI" dan saksi Landy Alias Andot Alias Gendut menjawab " AOKLA PON BANG MEN DAK PACAK HARI NI", kemudian Terdakwa menyuruh saksi Landy Alias Andot Alias Gendut untuk istirahat di kamar Pesantren Almansyur di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sepeda motor tersebut masih ada di parkiran Pesantren Almansyur dan Terdakwa mengantar saksi Landy Alias Andot Alias Gendut pulang sekira pukul 19.05 WIB ke Simpang Empat Pasar Kerabut;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa melalui telpon namun teman Terdakwa tersebut tidak mau membelinya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna biru doff belum terjual dan keesokan hari nya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjualkan sepeda motor hasil curian saksi Landy Alias Andot Alias Gendut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih yang saksi ambil di depan toko pinggir jalan Desa Balunijuk tidak jauh dari Pesantren Almansyur pada sekira bulan Oktober tahun 2023 yang laku dijual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna cream yang saksi ambil di Kampak Kota Pangkalpinang di depan toko pinggir jalan sekira bulan November 2023 yang laku dijual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam yang saksi ambil di Desa Air Duren Kabupaten Bangka di dekat simpang Air Duren dekat samping konter handpone dan air isi ulang yang laku dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap sepeda motor yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nopol dengan No rangka MH1JM9128NK115741 , No mesin JM91E2114748;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Honda Beat warna biru doff dengan No rangka MH1JM9128NK115741 No mesin JM91E2114748;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di halaman Pesantren Almansyur yang beralamat di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah membantu menjualkan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan saksi Landy Alias Andot Alias Gendut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa ditelepon saksi Landy Alias Andot Alias Gendut yang mengatakan " BANG MOTOR LA ADE KU TAROK DI PARKIRAN MASJID" dan Terdakwa menjawab " AOKLA TAROKLA SITU BESOK KU BEGAWE" yang mana Terdakwa sudah mengetahui kalau sepeda motor yang dimaksud oleh saksi Landy Alias Andot Alias Gendut adalah sepeda motor hasil curian karena

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membantu saksi Landy Alias Andot Alias Gendut menjualkan sepeda motor hasil curian juga dan Terdakwa mendapatkan upah dari perbuatan nya tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Landy Alias Andot Alias Gendut bertemu dengan Terdakwa di halaman Pesantren Almansyur untuk memberi tahu kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna biru doff milik saksi Destika Als Desti yang saksi Landy Alias Andot Alias Gendut ambil dari kontrakan Haiming di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan berkata kepada Terdakwa "BANG TOLONG BANTU JUAL MOTOR HONDA BEAT NI YANG KU AMBIL SEMALEM" dan Terdakwa menjawab "KELAK LA KU BANYAK GAWE" dan saksi Landy Alias Andot Alias Gendut menjawab "KAPAN JADI A" dan Terdakwa menjawab "KELAK LA KU BANYAK GAWE AGIK NGURUS ANAK SEKOLAH NI" dan saksi Landy Alias Andot Alias Gendut menjawab "AOKLA PON BANG MEN DAK PACAK HARI NI", kemudian Terdakwa menyuruh saksi Landy Alias Andot Alias Gendut untuk istirahat di kamar Pesantren Almansyur di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sepeda motor tersebut masih ada di parkir Pesantren Almansyur dan Terdakwa mengantar saksi Landy Alias Andot Alias Gendut pulang sekira pukul 19.05 WIB ke Simpang Empat Pasar Kerabut;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa melalui telpon namun teman Terdakwa tersebut tidak mau membelinya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna biru doff belum terjual dan keesokan hari nya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjualkan sepeda motor hasil curian saksi Landy Alias Andot Alias Gendut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih yang saksi ambil di depan toko pinggir jalan Desa Balunijuk tidak jauh dari Pesantren Almansyur pada sekira bulan Oktober tahun 2023 yang laku dijual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna cream yang saksi ambil di Kampak Kota Pangkalpinang di depan toko pinggir jalan sekira bulan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang laku dijual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam yang saksi ambil di Desa Air Duren Kabupaten Bangka di dekat simpang Air Duren dekat samping konter handphone dan air isi ulang yang laku dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap sepeda motor yang terjual;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa SAPRIZAL Als RIZAL Bin ANDI SUNARDI (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke 1 KUHP. Elemen penting dari pasal ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap”, bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di halaman Pesantren Almansyur yang beralamat di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah membantu menjualkan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan saksi Landy Alias Andot Alias Gendut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa ditelepon saksi Landy Alias Andot Alias Gendut yang mengatakan " BANG MOTOR LA ADE KU TAROK DI PARKIRAN MASJID" dan Terdakwa menjawab " AOKLA TAROKLA SITU BESOK KU BEGAWE" yang mana Terdakwa sudah mengetahui kalau sepeda motor yang dimaksud oleh saksi Landy Alias Andot Alias Gendut adalah sepeda motor hasil curian karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membantu saksi Landy Alias Andot Alias Gendut menjualkan sepeda motor hasil curian juga dan Terdakwa mendapatkan upah dari perbuatan nya tersebut;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Landy Alias Andot Alias Gendut bertemu dengan Terdakwa di halaman Pesantren Almansyur untuk memberi tahu kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna biru doff milik saksi Destika Als Desti yang saksi Landy Alias Andot Alias Gendut ambil dari kontrakan Haiming di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan berkata kepada Terdakwa "BANG TOLONG BANTU JUAL MOTOR HONDA BEAT NI YANG KU AMBIL SEMALEM" dan Terdakwa menjawab "KELAK LA KU BANYAK GAWE" dan saksi Landy Alias Andot Alias Gendut menjawab "KAPAN JADI A" dan Terdakwa menjawab "KELAK LA KU BANYAK GAWE AGIK NGURUS ANAK SEKOLAH NI" dan saksi Landy Alias Andot Alias Gendut menjawab " AOKLA PON BANG MEN DAK PACAK HARI NI", kemudian Terdakwa menyuruh saksi Landy Alias Andot Alias Gendut untuk istirahat di kamar Pesantren Almansyur di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sepeda motor tersebut masih ada di parkir Pesantren Almansyur dan Terdakwa mengantar saksi Landy Alias Andot Alias Gendut pulang sekira pukul 19.05 WIB ke Simpang Empat Pasar Kerabut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas jika Terdakwa sudah mengetahui jika Terdakwa sudah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna biru doff adalah merupakan hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tetap bersedia membantu saksi Landy Alias Andot Alias Gendut untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa mengharapkan imbalan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali membantu menjualkan sepeda motor hasil curian yang dilakukan saksi Landy Alias Andot Alias Gendut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap sepeda motor yang berhasil terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JM9128NK115741, No Mesin JM91E2114748 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor merk Honda Beat warna biru doff dengan No Rangka MH1JM9128NK115741 , No Mesin JM91E2114748 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Landy Als Andot Als Gendut Bin Bana (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Landy Als Andot Als Gendut Bin Bana (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara penipuan dan penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIZAL Als RIZAL Bin ANDI SUNARDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nopol dengan No Rangka MH1JM9128NK115741, No Mesin JM91E2114748;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor merk Honda Beat warna biru doff dengan No Rangka MH1JM9128NK115741, No Mesin JM91E2114748;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Landy Als Andot Als Gendut Bin Bana (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Nofriandi, S.H.